



**PUTUSAN**  
**Nomor 189 K/TUN/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA**

, tempat kedudukan di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26 Blok H, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H. dan Dr. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M., jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Andi F. Simangunsong, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi PERADI Suara Advokat Indonesia, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023;

**II. DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI)**

, tempat kedudukan di Sekretariat Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Menteng, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Dr. Luhut M. P. Pangaribuan, S.H., LL.M. dan Imam Hidayat, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Saor Siagian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokat PERADI dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024



**III. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan 12940;

Dalam hal ini diwakili oleh Cahyo Rahadian Muzhar, jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH-HH.05.01-62, tanggal 24 Agustus 2022;

**Pemohon Kasasi I, II dan III;**

**Lawan**

**PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)**, tempat kedudukan di Grand Slipi Tower Lantai 11, Jalan S. Parman Kaveling 22-24, Jakarta Barat, 11480, yang diwakili oleh Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H., jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Rivai Kusumanegara, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum Penggugat:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat;



- a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
- b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat:
  - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
  - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Marlon Silitonga, S.H., melalui surat Nomor 25/NOT/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia yang diajukan Kepengurusan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dan Dr.

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2020-2025 berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional III PERADI di Bogor tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana telah dimohonkan melalui Surat Dewan Pengurus Nasional (DPN) PERADI Nomor 139/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 28 April 2022 serta Nomor 147/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 11 Mei 2022 yang juga telah diajukan oleh Notaris Merry Koesnadi, S.H., M.Kn. melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkumham pada tanggal 28 April 2022;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini;

Petitum Penggugat Intervensi:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU000883.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tidak sah atau batal demi hukum atau batal dengan sendirinya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor AHU000883.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menerbitkan surat keputusan apapun berupa segala bentuk pengesahan dan/atau persetujuan atas perubahan kepengurusan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diajukan oleh siapapun/pihak manapun yang mengatasnamakan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sampai tercapainya hasil keputusan Musyawarah Nasional (MUNAS) Bersama Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia PERADI;
5. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini menurut hukum;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
  1. Tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
  2. Gugatan salah pihak dan salah objek;
  3. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat:

Gugatan *error in persona*;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat Intervensi:

Gugatan Penggugat Intervensi kedaluarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 26 September 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III diajukan permohonan kasasi secara tertulis masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I, II dan III meminta agar:

- Petitum Pemohon Kasasi I:
  1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, semula Terbanding/Penggugat Intervensi;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 119/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

- Dalam penundaan:  
Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023 tetap sah dan berlaku;
- Dalam eksepsi:  
Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Penggugat Intervensi tidak diterima;
- Dalam pokok perkara:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat:
    - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
    - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
  - 3) Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat:
    - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024





b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;

- 4) Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi untuk selain dan selebihnya;
- 5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum; Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Petitum Pemohon Kasasi II:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023;

Dan dengan mengadili sendiri:

Mengadili:

- Dalam penundaan:  
Menyatakan Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023 tidak sah dan tidak berlaku;
- Dalam eksepsi:
  - 1) Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi;
  - 2) Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Pembanding III/Terbanding III/Penggugat tidak dapat diterima/*niet on vankelijke verklaard*;

Dalam pokok perkara:



1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding I/Terbanding I/Tergugat II Intervensi;
  2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023;
  3. Menyatakan sah dan berlaku serta mengikat Surat Keputusan Pembanding II/Terbanding II/dahulu Tergugat:
    - a. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000859.AH.01.08 Tahun 2022, tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia; dan
    - b. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000883.AH.01.08 Tahun 2022, tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia;
  4. Menghukum Termohon Kasasi semula Pembanding III/Terbanding III/ Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;  
Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
  - Petitum Pemohon Kasasi III:
    1. Menerima dan mengabulkan pernyataan akta kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN. JKT., tertanggal 9 Maret 2023;
- Mengadili sendiri:
- Dalam penundaan:  
Menolak permohonan penundaan dari Termohon Kasasi sebelumnya  
Penggugat untuk seluruhnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam eksepsi:
  1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat;
  2. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat atau setidaknya gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima;
- Dalam pokok perkara:
  1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Tergugat;
  2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 13 September 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT., tertanggal 9 Maret 2023;
  3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000859.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 26 April 2022 *juncto* Nomor AHU-0000883.AH.01.08. Tahun 2022, tertanggal 28 April 2022;
  4. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 November 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hal terdapat titik singgung antara perkara perdata dan perkara tata usaha negara, putusan hakim tata usaha negara harus

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024



menguatkan pelaksanaan putusan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan hakim perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap, telah ditetapkan kepengurusan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H. dan Thomas E. Tampubolon, S.H. M.H., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional II PERADI di Pekanbaru tanggal 12-13 Juni 2015 sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi, sedangkan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa susunan kepengurusan yang disetujui oleh Tergugat tidak sesuai dengan amar putusan pengadilan tersebut, sehingga permohonan kasasi harus dikabulkan, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, dan gugatan Penggugat ditolak;
- Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat, maka terhadap Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023 Mahkamah Agung dinyatakan dicabut, dan terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I karena paralel kepentingannya dengan Penggugat/Termohon Kasasi, maka permohonan kasasinya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I adalah permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah lewat waktu dan *Judex Facti* tingkat banding telah keliru menerapkan hukum dengan memerintahkan penerbitan keputusan sebagaimana dalam amar putusan nomor 4 dan nomor 5;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II adalah *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* sebagai badan hukum untuk



mengajukan gugatan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Lbp dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi memperoleh objek sengketa dengan cara yang sah dan iktikad baik, maka harus mendapatkan perlindungan hukum;

Bahwa Pemohon Kasasi III mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada akta yang dibuat oleh Notaris, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang atau melampaui wewenangnya dan putusan tersebut mengabaikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 997 K/Pdt/2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 592/Pdt/2020/PT.MDN *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Lbp;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 9 Maret 2023, dimana Pemohon Banding I (semula Tergugat II Intervensi) dan Pemohon Banding II (semula Tergugat) mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Maret 2023, sedangkan Pemohon Banding III (semula Penggugat) mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Maret 2023 jatuh pada hari ke-18, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding III (semula Penggugat/Perhimpunan Advokat Indonesia) telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding III haruslah dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa alasan permohonan kasasi terkait Penggugat tidak memiliki kepentingan dan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang



memeriksa dan memutus sengketa *a quo* telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat dan benar dalam pertimbangan mengenai eksepsi, maka agar tidak mengulang pertimbangan-pertimbangan yang sama pertimbangan *a quo* dianggap termuat dalam putusan ini;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016, ditentukan bahwa salah satu dokumen yang harus dilampirkan untuk permohonan penetapan Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Adokat Indonesia adalah surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit;
- Bahwa Tergugat (*ic.* Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) telah mengetahui adanya sengketa dalam tubuh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085 K/Pdt/2021 dan Nomor 1395 K/Pdt/2020, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pihak dalam perkara tersebut, dan Tergugat mengetahui adanya 3 (tiga) kepengurusan dalam PERADI yang masih bersengketa yang telah difasilitasi oleh Tergugat untuk berdamai namun tidak berhasil. Dengan demikian secara prosedur penerbitkan objek sengketa *a quo* melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 dan asas asas formal pembentukan keputusan yaitu asas kecermatan dan asas *fair play*, serta substansi objek sengketa *a quo* melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016, oleh karena itu objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;
- Bahwa fakta hukum masih terdapat sengketa kepengurusan di tubuh PERADI dan masih diupayakan untuk berdamai, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf e dan Pasal 12 ayat (4) huruf e Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 serta melindungi kepentingan dan hak semua pihak yang terkait, maka permohonan sebagaimana tertuang dalam *Petitum* angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I berdasar hukum dan haruslah dikabulkan, serta gugatan Penggugat dan Penggugat Intervensi dikabulkan sebagian sebagaimana Putusan *Judex Facti* tingkat pertama (PTUN Jakarta);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pendapat yang berbeda dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai mufakat, sesuai Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim memutuskan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II dan III;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (DPN PERADI)** dan Pemohon Kasasi III **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA**;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 13 September 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Penundaan:

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 251/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 9 Maret 2023;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari Penggugat **PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI)** dan Penggugat Intervensi **DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA SUARA ADVOKAT INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

**H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.**

NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 189 K/TUN/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)